



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 185 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu mengangkat Direksi Sementara dari  
Perusahaan Negara (P.N.) "NINDYA KARYA"  
yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 59 tahun  
1961 ;

Mengingat : 1.pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.19 Prp. tahun 1960  
(Lembaran Negara tahun 1960 No.59 ; Tambahan Lembaran  
Negara No.1989) ;  
2.Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1961 (Lembaran  
Negara tahun 1961 No. 80.)  
3.Keputusan Presiden No.356 tahun 1960 ;

Mendengar : MENTERI PEKERDJAAN UMUM DAN TENAGA

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :  
PERTAMA : Mengangkat Direksi Sementara dari  
Perusahaan Negara (P.N.) "NINDYA KARYA"  
yang terdiri dari :  
1. Ir. IDE BAGUS OKA ..... sebagai DIREKTUR .....  
2. St. KAHARRUDIN ..... sebagai WAKIL DIREKTUR .....  
3. Ir. TAN IK SAM ..... sebagai WAKIL DIREKTUR .....  
4. Ir. KWEE TAT SAM ..... sebagai WAKIL DIREKTUR .....  
5. .... -- ..... sebagai ..... -- .....  
6. .... -- ..... sebagai ..... -- .....  
7. .... -- ..... sebagai ..... -- .....

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan semestinja apabila dikemudian hari terdapat sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.  
SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Menteri ;
2. B.P.U. P.N. Bangunan Negara ;
3. Kabinet Menteri Pertama ;
4. P.N. "Nindya Karya"
5. BANAS

untuk diketahui, dan

PETIKAN : disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 5 Mei 1961  
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
MENTERI PERTAMA

DJUANDA



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**